

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sumbangsih perdamaian melalui hukum adat Seda terhadap relasi harmonis di Desa Mappu sangatlah signifikan dan nyata. Hukum adat Seda bukan hanya sekadar sistem pengaturan norma sosial, melainkan menjadi kekuatan kultural yang menjaga kohesi sosial dan menjembatani relasi antar individu maupun kelompok dalam masyarakat.

Hukum adat Seda berperan penting sebagai norma budaya yang membentuk identitas bersama serta menjaga relasi sosial yang harmonis. Di tengah keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial di Desa Mappu, hukum adat Seda mampu menjadi perekat sosial yang menjunjung nilai musyawarah, kesetaraan, serta penghargaan terhadap martabat manusia. Hal ini berkontribusi besar dalam membangun pengakuan kolektif terhadap identitas komunitas, sebagaimana ditegaskan oleh Charles Taylor, di mana setiap individu merasa diakui, dihargai, dan menjadi bagian utuh dari kehidupan bermasyarakat. Sumbangsih perdamaian terlihat dari kemampuannya menanamkan nilai toleransi dan solidaritas sosial secara turun-temurun, menciptakan rasa memiliki bersama yang mendorong kehidupan harmonis lintas kelompok.

Hukum adat Seda berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat restoratif dan inklusif, mengedepankan prinsip keadilan yang memulihkan. Sumbangsih utama hukum adat Seda terletak pada kemampuannya merestorasi hubungan sosial yang sempat retak akibat konflik, melalui musyawarah adat yang melibatkan semua pihak. Hukum adat ini bukan hanya menyelesaikan sengketa secara normatif, melainkan juga menyembuhkan luka sosial, memperbaiki komunikasi, dan membangun kembali rasa saling percaya di tengah masyarakat. Prinsip keadilan yang diterapkan bukan keadilan penghukuman, melainkan keadilan yang menumbuhkan kedamaian, di mana semua pihak yang terlibat merasakan keadilan secara menyeluruh. Sejalan dengan gagasan John Paul Lederach, hukum adat Seda menciptakan perdamaian yang berakar pada pemulihan relasi dan partisipasi aktif komunitas.

Dengan demikian, sumbangsih hukum adat Seda dalam membangun perdamaian di Desa Mappu tidak hanya tercermin dari kemampuannya meredam konflik, tetapi juga dalam menjaga kesinambungan harmoni sosial melalui pengakuan budaya, keadilan restoratif, dan penguatan identitas kolektif. Hukum adat Seda telah menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan relasi sosial yang damai, adil, dan berkelanjutan, serta menjadi model lokal penyelesaian konflik berbasis nilai-nilai kultural yang manusiawi.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun akademis, yaitu:

1. Untuk Pemerintah dan Masyarakat Desa Mappu: Diharapkan agar hukum adat Seda terus dijaga dan dilestarikan sebagai mekanisme pemelihara perdamaian. Pemerintah desa bersama tokoh masyarakat dapat memperkuat peran musyawarah adat agar tetap menjadi ruang inklusif yang melibatkan seluruh warga dalam menjaga keharmonisan sosial.
2. Untuk Komunitas Budaya atau Lembaga Adat: Komunitas adat perlu terus menghidupkan nilai-nilai hukum adat Seda sebagai identitas budaya sekaligus alat penyelesaian konflik. Dokumentasi dan revitalisasi hukum adat secara tertulis juga penting untuk menjamin keberlanjutan dan pengakuan hukum adat di tengah arus perubahan sosial.
3. Untuk Lembaga Pendidikan, khususnya Prodi Teologi: Program studi Teologi diharapkan membuka ruang kajian lintas budaya dan iman yang mengangkat kearifan lokal seperti hukum adat Seda sebagai bahan refleksi teologi sosial.
4. Untuk Peneliti Selanjutnya: Penelitian selanjutnya dapat mengkaji peran hukum adat Seda secara lebih spesifik dalam isu-isu seperti partisipasi perempuan, generasi muda, atau interaksi hukum adat dengan agama.

Kajian komparatif antarwilayah dan pendekatan interdisipliner juga dapat memperkaya wacana tentang perdamaian dan pengakuan identitas budaya di masyarakat adat Indonesia.